



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 64/PID/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

I. Nama Lengkap : H. SULAIMAN alias H. NEMANG Bin MANGU
(Almarhum);-----

Tempat lahir : Sulawesi Selatan ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun/ 10 Maret 1952 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Desa Muara Asam-asam, RT.04, RW.01,
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut,
Propinsi Kalimantan Selatan ; -----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta/Petani Tambak ;-----

Pendidikan : SD Kelas III; -----

II. Nama Lengkap : SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum);-----

Tempat lahir : Pangkeb (Sulawesi Selatan) ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Desa Muara Asam-asam, RT.03, RW.01,
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut,
Propinsi Kalimantan Selatan ; -----

Halaman 1 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 64/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta/Nelayan;-----

-----Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2012 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2013 ; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2013; -----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 22 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013; -----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 ; -----
9. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ; -----
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013 ; -----

-----Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Hj. SUNARTI, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kuburan Muslimin, Kelurahan Angsau, RT.13, RW.14, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 7 Maret 2013;

Halaman 2 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 64/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

-----Telah membaca :-----

I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Juni 2013, Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.Plh., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Menyatakan Terdakwa **I H.SULAIMAN Als H. NEMANG Bin MANGU (Alm)** dan terdakwa **II SAKKA Bin DIMFATAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati”**.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I H.SULAIMAN Als H.NEMANG Bin MANGU (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan terdakwa **II SAKKA Bin DIMFATAH (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu bertulisan “ Island Butterfly “ ;---
- 1 (satu) lembar kain sarung motif “ Batik Kembang “ ;-----
- 1 (satu) lembar Kutang (BH) warna ungu ;-----
- 1 (satu) Helai tali rafia panjang sekitar 1 M warna kuning ;-----
- 1 (satu) lembar sarung kain warna putih motif garis kotak-kotak ;-----
- 1 (satu) lembar kaos dalam singlet warna putih ;-----
- 1 (satu) lembar kain jaket parasut warna biru merk RUIYA ;-----
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk “ Polo “ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2600 warna biru ;-----
- 1 (satu) buah telepon genggam/Hp merk Nokia type 1202 warna hitam.-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

II. Akta Permintaan Banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 44/Akta.Pid/2013/PN.Plh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.Plh., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2013 dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari ; -----

III. Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terdakwa tertanggal 19 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 19 Juni 2013 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori bandingnya ; -----

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Juni 2013 dan berdasarkan Akte Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 44/Akta.Pid/2013/PN.Plh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 27 Juni 2013 ; -----

Halaman 4 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 64/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2013, No. Reg. Perkara : PDM-16/ Pelai/Epp.2/02/2013, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR ; -----

-----Bahwa Terdakwa I H. SULAIMAN Alias H. LEMANG Bin MANGU (Almarhum) bersama-sama dengan Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum), Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) (Berkas terpisah), Saksi LUMMU Binti SALOKO (Berkas terpisah), pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012, sekira pukul 08.00 WITA, atau setidaknya pada bulan April 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Sei Hantu, Desa Muara Asam-asam, RT.01, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar bulan Februari 2012, sebelum kejadian Saksi LUMMU Binti SALOKO (Berkas Terpisah) ada dipanggil oleh Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum) untuk datang dirumah Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum), yang selanjutnya Saksi LUMMU Binti SALOKO memanggil Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) (Berkas Terpisah) untuk datang dirumah Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum), pada saat Saksi BADU Bin SALAWAK

Halaman 5 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 64/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO ada dirumah Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum), kemudian Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada ditanya oleh Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH “berapa banyak emas Korban Hj. BAJI”, yang selanjutnya oleh Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dijawab “kira-kira ada 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) gram”. Selanjutnya Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH ada bilang dengan Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dengan berkata “nanti Saya akan panggilkan perampok untuk merampoknya”, selanjutnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada bilang kepada Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum) dengan dijawab “jangan, jangan kita sama-sama cari hidup dikampung orang”, yang selanjutnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan saksi LUMMU Binti SALOKO langsung pulang kerumahnya di Sungai Hantu, Desa Muara Asam-Asam. Kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah pertemuan pertama antara Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum), Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO ada dipanggil lagi oleh Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum) yang pada saat Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada menanyakan mengenai rencana Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum) akan merampok rumah Korban Hj. BAJI “Apakah benar Kamu jadi merampok tetangga Saya yaitu Korban Hj. BAJI?” lalu dijawab oleh Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum) “belum, temanku belum datang dari Sulawesi dan temanku itu jago”. Kemudian kurang lebih 3 (tiga) hari dari pertemuan kedua Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO ada datang lagi di Desa Muara Asam-Asam berkunjung ketempat keluarga Saksi LUMMU Binti SALOKO yaitu Saudara MANSUR, selanjutnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO disuruh singgah oleh Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum) ada mengenalkan kepada Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO yang mana Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH berkata “bahwa ini temanku yang namanya Saudara ACCU/ACOK (DPO) dari Sulawesi, selanjutnya

Halaman 6 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 64/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada menyarankan kepada Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH agar tidak melakukan perampokan tersebut, akan tetapi Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH dan Saudara ACCU/ACOK akan tetap melakukan perampokan tersebut ; -----

- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) hari dari pertemuan yang ketiga pada saat Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada dirumahnya di Sungai hantu, Desa Muara Asam-Asam, ada datang Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH bersama dengan Terdakwa I H. SULAIMAN Alias H. LEMANG, selanjutnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) suruh masuk kerumahnya, akan tetapi Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH dan Terdakwa I H. SULAIMAN Alias.H. LEMANG Bin MANGU (Almarhum) tidak mau masuk hanya duduk diteras rumah Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum), lalu Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH dan Terdakwa I H. SULAIMAN Alias H. LEMANG Bin MANGU (Almarhum) membicarakan mengenai perampokan tersebut. Lalu Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum) menyerahkan kepada Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dengan berkata "kalau ditanyai orang atau petugas bilang Saya tidak tahu, Saya lagi tidur"; -----
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) hari dari pertemuan yang keempat pada saat Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) berada dirumah keluarganya yaitu Saudara MANSYUR di Desa Muara Asam-Asam, pada saat setelah menjalankan Sholat Jum'at, Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum), ada didatangi oleh Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH, selanjutnya Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH bilang kepada Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dengan berkata "malam ini saya mau rampok rumah Korban Hj. BAJI, tapi mesin sampan (perahu klotok) milik Terdakwa I H. SULAIMAN rusak", selanjutnya Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH pulang, selanjutnya kurang lebih 2 (dua) hari setelah pertemuan yang kelima Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO ada bertemu Terdakwa I H. SULAIMAN di Desa Muara Asam-asam ditempat Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) yang sedang berjualan pada saat pesta pantai, selanjutnya Terdakwa I H. SULAIMAN ada mengatakan kepada Saksi BADU



Bin SALAWAK (Almarhum) dengan berkata “Saya datang dari tambak, tapi Saya lihat sepertinya ada tamunya dirumah Korban Hj. BAJI lalu Terdakwa I H. SULAIMAN langsung pergi karena banyak orang ; -----

- Bahwa kurang lebih 2 (dua) hari setelah pertemuan yang Ke-6 (enam) dengan Terdakwa I H. SULAIMAN, Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) bertemu dengan Saudara ACCU/ACOK (DPO) pada saat masih diacara pesta pantai di Desa Muara Asam-asam dengan menanyakan kepada Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dengan berkata “apakah ada Korban Hj. BAJI disini?” lalu dijawab oleh Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) “Ya, Korban Hj. BAJI ada disini sedang ikut nonton juga”, selanjutnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) bilang kepada Saudara ACCU/ACOK (DPO) dengan berkata “nanti kalau kalian jadi berangkat merampok rumah Korban Hj. BAJI hati-hati lihat klotoknya (perahu motor kecil) kalau ada 2 (dua) berarti Saksi BAKDU Bin GASING (Almarhum) yaitu Suami Korban ada dirumah“, lalu Saudara ACCU/ACOK (DPO) hanya menganggukkan kepalanya, yang selanjutnya saudara ACCU/ACOK (DPO) meninggalkan Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum), kemudian kurang lebih 1(satu) hari setelah pertemuan yang Ke-7 (tujuh), pada saat Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) sedang berada di acara pesta pantai Desa Muara Asam-asam, pada saat Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO ada ditemui oleh Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH, selanjutnya Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH ada bicara kepada Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dengan berkata “Saya mau merampok rumah Korban Hj. BAJI menggunakan Klotok (perahu kecil) milik Terdakwa I H.SULAIMAN tapi klotoknya rusak, Aku pinjam klotok Kamu”, selanjutnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) menjawab “saya tidak mau”, karena Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) takut meminjamkan klotoknya, selanjutnya Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH meninggalkan Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ; -----
- Kemudian kurang lebih 1 (satu) hari setelah pertemuan yang Ke-8(delapan), pada malam harinya Terdakwa I H. SULAIMAN ada mendatangi Saksi BADU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SALAWAK (Almarhum) dipantai tempat acara pesta pantai, selanjutnya Terdakwa I H. SULAIMAN ada bilang kepada Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dengan berkata "nanti malam Rabu (Selasa malam) Saya bersama-sama Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum) serta Saudara ACOK (DPO) akan berangkat merampok kerumah Korban Hj. BAJI, selanjutnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) hanya menganggukkan kepalanya saja, lalu Terdakwa I H.SULAIMAN pergi meninggalkan Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum), tak lama kemudian Saksi LUMMU Binti SALOKO ada menelepon kepada Terdakwa II SAKKA dan Saudara H. SULAIMAN dengan maksud memberitahukan bahwa Saksi BAKDU Bin GASING (Almarhum), yaitu Suami Korban Hj. BAJI tidak berada dirumah. Setelah itu Saudara ACOK mengetok samping kiri rumah Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum), lalu Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada keluar rumah dan melihat Saudara ACOK lewat disamping rumahnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum), setelah itu berjalan menuju rumah Korban Hj. BAJI, dan pada saat itu Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada melihat Saudara ACOK ada berusaha melempar anjing milik Korban menggunakan tanah dengan tujuan supaya anjing tersebut diam, dikarenakan pada saat Saudara ACOK ada mendekati rumah Korban pada saat itu juga anjing milik Korban tersebut menggonggong terus, kemudian Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) kembali kedalam rumah, dan tidak begitu lama Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada mendengar suara Saudara ACOK "dimana emasnya, dimana emasnya", dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO ada mendengar suara teriakan Korban Hj. BAJI meminta tolong tersebut, lalu rumah Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada diketuk lagi terdengar pada samping sebelah kiri rumahnya dan Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada mendengar suara Saudara ACOK "sudah mati yang dibelakang" (maksudnya Korban Hj. BAJI), setelah rumah Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada di ketok oleh Saudara ACOK dan memberi kabar kepada Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) bahwa

Halaman 9 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 64/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sudah meninggal dunia, selanjutnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO, Istri Saksi BADU Bin SALAWAK hanya tiduran dirumah. Adapun Terdakwa I H.SULAIMAN, Terdakwa II SAKKA, serta Saudara ACOK, setelah kejadian kemudian naik Perahu klotok/Sampan milik Terdakwa I H. SULAIMAN, lalu para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian. Akibat kejadian tersebut Korban Saudari Hj. BAJI meninggal dunia, serta barang berharga, yaitu uang tunai milik Korban sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) diambil ; -----

- Adapun Korban Saudari Hj. BAJI meninggal dunia sebagaimana kesimpulan hasil VER Nomor:445/19/RSUD.HB, pemeriksaan tanggal 25 April 2012, pukul 12.30 WITA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELECTA INGRID ROSELINA TINAMBUNAN, dokter pada RSUD H. Pelaihari, dengan hasil kesimpulan : -----

Pada pemeriksaan ditemukan:

Kepala : Terdapat luka terbuka pada daerah alis mata kanan dan kiri -----masing-masing berukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm,--dasar luka teraba tulang, terdapat luka terbuka didaerah dahi atas kanan berukuran 1x1 cm, terdapat luka terbuka di daerah bibir atas kanan berukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dan kedalaman 0,5 cm, terdapat luka terbuka memanjang didaerah kiri sampai daun telinga bawah berukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm dan dalam 1 cm, terdapat luka terbuka pada telinga kanan berukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka memanjang pada belakang daun telinga kanan 6x2,5 cm, dasar teraba tulang;-----

Leher : Terdapat luka terbuka daerah leher samping sebelah kanan -----ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm dasar luka teraba tulang, terdapat luka terbuka



daerah leher belakang sebelah kanan ukuran panjang 9 cm, lebar 3 cm, dasar tulang teraba tulang;-----

Anggota gerak atas : Terdapat luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan kanan - ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, dasar luka teraba - -tulang, terdapat luka terbuka didaerah pertengahan antara - ibu jari dan telunjuk tangan kiri berbentuk melengkung - ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dasar luka teraba tulang, terdapat luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan kiri ukuran -----panjang 2,5 cm, lebar 1 cm dasar luka teraba tulang; -----

Kesimpulan:

Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur lebih kurang tujuh puluh tahun dengan panjang tubuh 160 cm, terdapat luka bacok pada leher akibat persentuhan dengan benda tajam yang dimungkinkan dapat menyebabkan kematian, sebab kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja; -----

-----Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP -----

SUBSIDIAIR : -----

-----Bahwa Ia Terdakwa I H. SULAIMAN Alias H. LEMANG Bin MANGU (Almarhum) bersama-sama dengan Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum), Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) (Berkas terpisah), Saksi LUMMU Binti SALOKO (Berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair diatas, "barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan



melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar bulan Februari 2012, sebelum kejadian Saksi LUMMU Binti SALOKO (Berkas Terpisah) ada dipanggil oleh Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum) untuk datang dirumah Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum), yang selanjutnya Saksi LUMMU Binti SALOKO memanggil Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) (Berkas Terpisah) untuk datang dirumah Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum), pada saat Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO ada dirumah Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum), kemudian Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada ditanya oleh Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH “berapa banyak emas Korban Hj. BAJI”, yang selanjutnya oleh Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dijawab “kira-kira ada 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) gram”. Selanjutnya Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH ada bilang dengan Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dengan berkata “nanti Saya akan panggilkan perampok untuk merampoknya”, selanjutnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada bilang kepada Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum) dengan dijawab “jangan, jangan kita sama-sama cari hidup dikampung orang”, yang selanjutnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan saksi LUMMU Binti SALOKO langsung pulang kerumahnya di Sungai Hantu, Desa Muara Asam-Asam. Kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah pertemuan pertama antara Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum), Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO ada dipanggil lagi oleh Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum) yang pada saat Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada menanyakan mengenai rencana Terdakwa II SAKKA Bin



DIMFATAH (Almarhum) akan merampok rumah Korban Hj. BAJI “Apakah benar Kamu jadi merampok tetangga Saya yaitu Korban Hj. BAJI?” lalu dijawab oleh Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum) “belum, temanku belum datang dari Sulawesi dan temanku itu jago”. Kemudian kurang lebih 3 (tiga) hari dari pertemuan kedua Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO ada datang lagi di Desa Muara Asam-Asam berkunjung ketempat keluarga Saksi LUMMU Binti SALOKO yaitu Saudara MANSUR, selanjutnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO disuruh singgah oleh Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum) ada mengenalkan kepada Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO yang mana Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH berkata “bahwa ini temanku yang namanya Saudara ACCU/ACOK (DPO) dari Sulawesi, selanjutnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada menyarankan kepada Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH agar tidak melakukan perampokan tersebut, akan tetapi Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH dan Saudara ACCU/ACOK akan tetap melakukan perampokan tersebut ; -----

- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) hari dari pertemuan yang ketiga pada saat Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada dirumahnya di Sungai hantu, Desa Muara Asam-Asam, ada datang Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH bersama dengan Terdakwa I H. SULAIMAN Alias H. LEMANG, selanjutnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) suruh masuk kerumahnya, akan tetapi Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH dan Terdakwa I H. SULAIMAN Alias H. LEMANG Bin MANGU (Almarhum) tidak mau masuk hanya duduk dteras rumah Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum), lalu Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH dan Terdakwa I H. SULAIMAN Alias H. LEMANG Bin MANGU (Almarhum) membicarakan mengenai perampokan tersebut. Lalu Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum) menyerahkan kepada Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dengan berkata “kalau ditanyai orang atau petugas bilang Saya tidak tahu, Saya lagi tidur” ; -----



- Bahwa kurang lebih 5 (lima) hari dari pertemuan yang keempat pada saat Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) berada dirumah keluarganya yaitu Saudara MANSYUR di Desa Muara Asam-Asam, pada saat setelah menjalankan Sholat Jum'at, Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum), ada didatangi oleh Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH, selanjutnya Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH bilang kepada Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dengan berkata "malam ini saya mau rampok rumah Korban Hj. BAJI, tapi mesin sampan (perahu klotok) milik Terdakwa I H. SULAIMAN rusak", selanjutnya Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH pulang, selanjutnya kurang lebih 2 (dua) hari setelah pertemuan yang kelima Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO ada bertemu Terdakwa I H. SULAIMAN di Desa Muara Asam-asam ditempat Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) yang sedang berjualan pada saat pesta pantai, selanjutnya Terdakwa I H. SULAIMAN ada mengatakan kepada Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dengan berkata "Saya datang dari tambak, tapi Saya lihat sepertinya ada tamunya dirumah Korban Hj. BAJI lalu Terdakwa I H. SULAIMAN langsung pergi karena banyak orang ; -----
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) hari setelah pertemuan yang Ke-6 (enam) dengan Terdakwa I H. SULAIMAN, Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) bertemu dengan Saudara ACCU/ACOK (DPO) pada saat masih diacara pesta pantai di Desa Muara Asam-asam dengan menanyakan kepada Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dengan berkata "apakah ada Korban Hj. BAJI disini?" lalu dijawab oleh Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) "Ya, Korban Hj. BAJI ada disini sedang ikut nonton juga", selanjutnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) bilang kepada Saudara ACCU/ACOK (DPO) dengan berkata "nanti kalau kalian jadi berangkat merampok rumah Korban Hj. BAJI hati-hati lihat klotoknya (perahu motor kecil) kalau ada 2 (dua) berarti Saksi BAKDU Bin GASING (Almarhum) yaitu Suami Korban ada dirumah", lalu Saudara ACCU/ACOK (DPO) hanya menganggukkan kepalanya, yang selanjutnya saudara ACCU/ACOK (DPO) meninggalkan Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum), kemudian kurang lebih 1(satu) hari



setelah pertemuan yang Ke-7 (tujuh), pada saat Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) sedang berada di acara pesta pantai Desa Muara Asam-asam, pada saat Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO ada ditemui oleh Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH, selanjutnya Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH ada bicara kepada Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dengan berkata "Saya mau merampok rumah Korban Hj. BAJI menggunakan Klotok (perahu kecil) milik Terdakwa I H.SULAIMAN tapi klotoknya rusak, Aku pinjam klotok Kamu", selanjutnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) menjawab "saya tidak mau", karena Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) takut meminjamkan klotoknya, selanjutnya Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH meninggalkan Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ; -----

- Kemudian kurang lebih 1 (satu) hari setelah pertemuan yang Ke-8(delapan), pada malam harinya Terdakwa I H. SULAIMAN ada mendatangi Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dipantai tempat acara pesta pantai, selanjutnya Terdakwa I H. SULAIMAN ada bilang kepada Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dengan berkata "nanti malam Rabu (Selasa malam) Saya bersama-sama Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum) serta Saudara ACOK (DPO) akan berangkat merampok kerumah Korban Hj. BAJI, selanjutnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) hanya menganggukkan kepalanya saja, lalu Terdakwa I H.SULAIMAN pergi meninggalkan Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum), tak lama kemudian Saksi LUMMU Binti SALOKO ada menelepon kepada Terdakwa II SAKKA dan Saudara H. SULAIMAN dengan maksud memberitahukan bahwa Saksi BAKDU Bin GASING (Almarhum), yaitu Suami Korban Hj. BAJI tidak berada dirumah. Setelah itu Saudara ACOK mengetok samping kiri rumah Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum), lalu Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada keluar rumah dan melihat Saudara ACOK lewat disamping rumahnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum), setelah itu berjalan menuju rumah Korban Hj. BAJI, dan pada saat itu Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada melihat Saudara ACOK ada berusaha melempar anjing milik Korban



menggunakan tanah dengan tujuan supaya anjing tersebut diam, dikarenakan pada saat Saudara ACOK ada mendekati rumah Korban pada saat itu juga anjing milik Korban tersebut menggonggong terus, kemudian Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) kembali kedalam rumah, dan tidak begitu lama Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada mendengar suara Saudara ACOK "dimana emasnya, dimana emasnya", dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO ada mendengar suara teriakan Korban Hj. BAJI meminta tolong tersebut, lalu rumah Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada diketuk lagi terdengar pada samping sebelah kiri rumahnya dan Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada mendengar suara Saudara ACOK "sudah mati yang dibelakang" (maksudnya Korban Hj. BAJI), setelah rumah Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) ada di ketok oleh Saudara ACOK dan memberi kabar kepada Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) bahwa Korban sudah meninggal dunia, selanjutnya Saksi BADU Bin SALAWAK (Almarhum) dan Saksi LUMMU Binti SALOKO, Istri Saksi BADU Bin SALAWAK hanya tiduran dirumah. Adapun Terdakwa I H.SULAIMAN, Terdakwa II SAKKA, serta Saudara ACOK, setelah kejadian kemudian naik Perahu klotok/Sampan milik Terdakwa I H. SULAIMAN, lalu para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian. Akibat kejadian tersebut Korban Saudari Hj. BAJI meninggal dunia, serta barang berharga, yaitu uang tunai milik Korban sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) diambil ; -----

- Adapun Korban Saudari Hj. BAJI meninggal dunia sebagaimana kesimpulan hasil VER Nomor:445/19/RSUD.HB, pemeriksaan tanggal 25 April 2012, pukul 12.30 WITA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELECTA INGRID ROSELINA TINAMBUNAN, dokter pada RSUD H. Pelaihari, dengan hasil kesimpulan : -----

Pada pemeriksaan ditemukan:

Kepala : Terdapat luka terbuka pada daerah alis mata kanan dan kiri -----masing-masing berukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm,--dasar luka teraba tulang, terdapat



luka terbuka didaerah dahi ---atas kanan berukuran 1x1 cm, terdapat luka terbuka di daerah bibir atas kanan berukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, dan kedalaman 0,5 cm, terdapat luka terbuka memanjang didaerah kiri sampai daun telinga bawah berukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm dan dalam 1 cm, terdapat luka terbuka pada telinga kanan berukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, terdapat luka memanjang pada belakang daun telinga kanan 6x2,5 cm, dasar teraba tulang;-----

Leher : Terdapat luka terbuka daerah leher samping sebelah kanan -----ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm dasar luka teraba tulang, terdapat luka terbuka daerah leher belakang sebelah kanan ukuran panjang 9 cm, lebar 3 cm, dasar tulang teraba tulang;-----

Anggota gerak atas : Terdapat luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan kanan - ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm ,dasar luka teraba - -tulang, terdapat luka terbuka didaerah pertengahan antara - ibu jari dan telunjuk tangan kiri berbentuk melengkung - ukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm, dasar luka teraba tulang, terdapat luka terbuka pada pangkal ibu jari tangan kiri ukuran -----panjang 2,5 cm, lebar 1 cm dasar luka teraba tulang; -----

Kesimpulan:

Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur lebih kurang tujuh puluh tahun dengan panjang tubuh 160 cm, terdapat luka bacok pada leher akibat persentuhan dengan benda tajam yang dimungkinkan dapat



menyebabkan kematian, sebab kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja; -----

-----Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) tertanggal 29 Mei 2013, No. Reg. Perkara : PDM-16/Pelai/Epp.2/02/2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I H. SULAIMAN Alias LEMANG Bin MANGU (Almarhum) dan Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan:, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I H. SULAIMAN Alias LEMANG Bin MANGU (Almarhum) dan Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Almarhum), dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan; -----



3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) lembar jaket kain terbuat dari bahan parasut warna biru merek Ruiya motif les putih merah pada lengan;-----
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merek Polo;-----
- 1 (satu) lembar kain sarung warna putih motif garis kotak-kotak;-----
- 1 (satu) lembar kaos dalam singlet warna putih;-----
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type 2600 warna biru; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan apabila para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terdakwa di dalam memori bandingnya tertanggal 19 Juni 2013 menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa peran Para Terdakwa pada saat itu telah dipaksa oleh ACO (DPO) untuk mengantar ACO ke tempat lokasi tempat tinggal korban dan Para Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghindari dan sangat terpaksa Para Terdakwa menyediakan kelotok milik Terdakwa I dan diikuti oleh Terdakwa II ; -----
- Bahwa usia Para Terdakwa sudah tua dan saat sekarang kondisi Para Terdakwa sakit-sakitan dan perlu pengobatan yang serius ; -----
- Dengan alasan seperti tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini



untuk dapat mempertimbangkan hal seperti tersebut di atas khususnya mengenai pidana untuk Para Terdakwa dengan putusan pidana yang ringan-ringannya dan tidak memberatkan Para Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Juni 2013, Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.Plh., Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan memori banding dari Kuasa Hukum Para Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di rumah saksi Bakdu bin Gasing di empang (tambak ikan) Sungai Hantu, Tanah Habang, RT.01, Desa Muara Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut telah ditemukan meninggal dunia Hj. Baji binti H. Maroh yang merupakan istri dari Bakdu bin Gasing "korban ditemukan oleh suaminya sendiri dimana pada saat itu keadaan rumah gelap karena lampu padam, rumah dalam keadaan terbuka dan berantakan ; -----
- Bahwa pada saat itu ada barang yang hilang yaitu uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi barang lainnya seperti kalung emas dan cincin tidak hilang dimana waktu itu saksi Bakdu bin Gasing memberitahukan kepada tetangganya yaitu Badu bin Salawak dan Lummu binti Saloko dan waktu itu Badu bin Salawak dan Lummu binti Saloko datang ke rumah melihat kondisi korban Hj. Baji binti H. Maroh, jarak rumah sekitar 50 meter;-
- Bahwa Terdakwa II sekitar bulan Februari 2012 memanggil Badu bin Salawak dan Lummu binti Saloko kerumahnya dan menanyakan berapa banyak emas Hj. BAJI' yang dijawabnya kira-kira 40 (empat puluh) sampai 50



(lima puluh) gram' dan waktu itu Terdakwa II akan memanggil orang untuk merampoknya ; -----

- Bahwa Terdakwa II setelah 10 (sepuluh) hari memanggil lagi Badu bin Salawak dan Lummu binti Saloko dimana Badu bin Salawak menanyakan rencana Terdakwa II untuk merampok rumah Saudari Hj. BAJI Binti WAROH, Terdakwa II menjawab masih menunggu temannya dari Sulawesi yang ahli, setelah 3 (tiga) hari Badu bin Salawak dan Lummu binti Saloko datang lagi ke rumah Terdakwa II untuk dikenalkan dengan ACO yang baru datang dari Sulawesi dan waktu itu Badu bin Salawak meminta kepada Terdakwa II untuk mengurungkan niatnya untuk merampok tetapi oleh Terdakwa II ditolaknya ; -
- Bahwa malamnya Terdakwa II mengatakan kepada Badu bin Salawak akan merampok rumah Hj. BAJI tetapi mesin sampan Terdakwa I rusak. Terdakwa I dan Badu bin Salawak bertemu ACO (DPO) pada saat pesta pantai di Desa Muara Asam-asam Badu bin Salawak berkata kepada Saudara ACO (DPO) "nanti kalau kalian jadi berangkat merampok rumah Hj. BAJI hati-hati lihat klotoknya kalau ada 2 berarti suami korban bernama BAKDU Bin GASING (Almarhum) ada dirumah" ; -----
- Bahwa perahu Klotok Terdakwa I rusak, Terdakwa II akan meminjam klotok Badu bin Salawak, tetapi Badu bin Salawak menolaknya ; -----
- Bahwa sebelum merampok, Lummu binti Saloko menelepon Terdakwa II dengan maksud memberitahukan bahwa Saksi BAKDU Bin GASING Suami Hj. BAJI tidak ada di rumah ; -----
- Bahwa ACO mengetok rumah Badu bin Salawak, tetapi Badu bin Salawak ada di luar rumah, melihat ACO lewat disamping rumahnya kemudian menuju rumah Hj. BAJI, dan waktu itu Terdakwa I melihat ACO berusaha melempar anjing milik Hj. BAJI supaya tidak menggonggong dan sewaktu Badu bin Salawak pulang ke rumah mendengar suara Saudara ACO "dimana emasnya, dimana emasnya", dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Badu bin Salawak dan Lummu binti Saloko mendengar suara teriakan Hj. BAJI



meminta tolong dan setelah itu rumah Badu bin Salawak diketuk lagi sebelah kiri rumahnya dan Badu bin Salawak mendengar suara ACO mengatakan Hj. Baji binti H. Maroh sudah meninggal, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama ACO pergi meninggalkan lokasi kejadian ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Juni 2013, Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.Plh., sebagaimana di bawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu melanggar : -----

Primair : Pasal 365 ayat (4) KUHP ; -----

Subsidaire : Pasal 365 ayat (4) KUHP jo. Pasal 56 ke – 1 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Juni 2013, Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.Plh., serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat ; -----

-----Menimbang, bahwa dari memori banding Kuasa Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan memori banding tersebut yaitu : -----

- Untuk Terdakwa I sudah berusia lanjut dan sudah sakit-sakitan ; -----
- Untuk Terdakwa II sependapat dengan Penuntut Umum di dalam tuntutananya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama di dalam menjatuhkan putusan melebihi dari tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa II tidak disertai dengan alasan-alasan yang terperinci, oleh karena itu adalah adil apabila Para Terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

1. Terdakwa II SAKKA bin DIMFATAH (alm) pernah dihukum ; -----
2. Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan keluarga korban menderita kehilangan anggota keluarganya ; -----
3. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa I H. SULAIMAN alias H. NEMANG Bin MANGU (Alm) telah berusia lanjut dan sakit-sakitan serta belum pernah dihukum; -----
2. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya; -----
3. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Juni 2013, Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.PIh., harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP oleh karena di dalam pemeriksaan tingkat banding ini Para Terdakwa dipidana dan berada dalam

Halaman 23 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 64/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, Pengadilan Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Para Terdakwa ; -----

-----Memperhatikan ketentuan Pasal 365 KUHP ayat (4) dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut umum tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.Plh., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I H .SULAIMAN alias H. NEMANG Bin MANGU (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Terdakwa II SAKKA Bin DIMFATAH (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU TANGGAL 24 JULI TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS, oleh kami : H. EDDY JOENARSO, SH. MH. selaku Hakim Ketua, SUDARYADI, SH. MH. dan WAHYUNI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 Juli 2013, Nomor : 64/PID/2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 24 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 64/PID/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta H. BAHRIN ARSYAD, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

H. EDDY JOENARSO, SH. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

WAHYUNI, SH.

PRATONDO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

H. BAHRIN ARSYAD, SH.

Halaman 25 dari 25 halaman
Putusan Nomor : 64/PID/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)